

**PERLINDUNGAN ANAK DAN MORALITAS INSTITUSI PENDIDIKAN: STUDI KASUS
PENYIMPANGAN ETIKA OLEH KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI PEKALONGAN****Wilma Silalahi¹, Eugene Rangga NovanDria²****Email :** wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, eugenedria10@gmail.com**Fakultas Hukum , Fakultas Hukum****Abstract**

Child protection is a crucial component of providing an education that is safe, dignified, and oriented toward the best interests of the child. Educational institutions serve not only as venues for the learning process but also as environments that shape students' character, morals, and social development. However, ethical misconduct by educators or school administrators can threaten children's rights and safety while undermining public trust in educational institutions. This study aims to analyze the relationship between child protection and the morality of educational institutions through a case study of ethical misconduct involving a school principal and teachers in Pekalongan. The research employs a qualitative approach using a case study method, analyzing the forms of ethical misconduct, their impact on students, and the mechanisms for accountability and child protection within the school environment. The study results indicate that ethical misconduct by individuals in positions of authority within schools not only impacts individual victims but also has the potential to undermine the educational climate, parental trust, and the institution's moral legitimacy. Therefore, child protection efforts must be supported by the consistent application of a code of ethics, secure complaint mechanisms, institutional oversight, transparency in handling violations, and the strengthening of an educational culture that prioritizes the safety and best interests of the child. This study underscores the importance of integrity among all members of the educational community in creating a learning environment that is safe, ethical, and free from the abuse of authority.

Keywords : *child protection, educational morality, teacher ethics, school principals, ethical misconduct, educational institutions, Pekalongan.*

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang aman, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai lingkungan yang membentuk karakter, moral, dan perkembangan sosial peserta didik. Namun, penyimpangan etika yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun pimpinan sekolah dapat mengancam hak dan keselamatan anak serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara perlindungan anak dan moralitas institusi pendidikan melalui studi kasus penyimpangan etika yang melibatkan kepala sekolah dan guru di Pekalongan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis terhadap bentuk penyimpangan etika, dampaknya terhadap peserta didik, serta mekanisme tanggung jawab dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyimpangan etika oleh pihak yang memiliki kewenangan di sekolah tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga berpotensi merusak iklim pendidikan, kepercayaan orang tua, dan legitimasi moral lembaga. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu didukung oleh penerapan kode etik yang konsisten, mekanisme pengaduan yang aman, pengawasan kelembagaan, transparansi dalam penanganan pelanggaran, serta penguatan budaya pendidikan yang menempatkan keselamatan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Kajian ini menegaskan pentingnya integritas seluruh unsur pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, etis, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Kata kunci : perlindungan anak, moralitas pendidikan, etika guru, kepala sekolah, penyimpangan etika, institusi pendidikan, Pekalongan.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Anak merupakan elemen dari komunitas yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam ranah pendidikan, perlindungan anak meliputi tidak hanya upaya untuk menghindari kekerasan fisik, tetapi juga meliputi perlindungan dari kekerasan mental, perundungan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, serta berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendorong kemajuan bagi siswa. Oleh karena itu,

pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak seharusnya menjadi elemen integral dalam pelaksanaan pendidikan.

Lembaga pendidikan pada dasarnya tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga berperan dalam mengembangkan karakter, moralitas, serta kepribadian siswa. Para guru dan kepala sekolah memegang peranan penting karena mereka berinteraksi langsung dengan anak-anak dan memiliki kekuasaan dalam konteks sekolah. Keteladanan, integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dari tenaga pendidik adalah aspek krusial dalam membangun kepercayaan siswa dan orang tua. Ketika pihak yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika, maka masalah tersebut bukan hanya sebuah pelanggaran individu, tetapi juga bisa berdampak pada moralitas dan reputasi lembaga pendidikan.

Penyimpangan etika dalam lembaga pendidikan dapat muncul dalam berbagai cara, seperti merendahkan siswa, memberikan hukuman yang tidak sebanding, menggunakan kekerasan,

mengeluarkan ancaman, melakukan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, melakukan pelecehan, dan tindakan lain yang berlawanan dengan prinsip profesional dan perlindungan anak. Tindakan-tindakan ini dapat berakibat serius bagi siswa, mempengaruhi rasa aman, perkembangan psikososial, interaksi sosial, serta kepercayaan mereka kepada guru dan institusi pendidikan. Kondisi ini menjadi lebih rumit ketika pelanggaran dilakukan oleh individu berposisi otoriter, karena korban sering kali kesulitan untuk melaporkan insiden atau mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, pentingnya memiliki mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efisien menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Kejadian penyimpangan etik oleh pimpinan sekolah dan pengajar sangat terkait dengan moralitas lembaga pendidikan. Moralitas ini dapat dinilai tidak hanya dari perilaku individu di dalamnya, tetapi juga dari cara lembaga merumuskan aturan, mencegah pelanggaran, menerima pengaduan, melindungi korban, dan mempertanggungjawabkan tindakan yang dilanggar. Lembaga pendidikan yang mengusung budaya moral yang kuat seharusnya tidak membiarkan penyimpangan menjadi norma atau bagian dari budaya organisasinya. Sebaliknya, sekolah perlu memiliki sistem yang jelas untuk membedakan antara kewenangan pendidik dan hak siswa serta memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh tenaga pendidik digunakan dengan cara yang bertanggung jawab.

Dalam konteks Pekalongan, penelitian tentang perlindungan anak serta moralitas di lembaga pendidikan sangatlah penting untuk memahami bagaimana isu penyimpangan etika diadopsi dan ditangani dalam dunia pendidikan. Analisis terhadap penyimpangan etika yang melibatkan kepala sekolah dan guru dapat memberikan wawasan mengenai interaksi antara perilaku individu dengan sistem institusi yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menyelidiki cara sekolah menanggapi laporan atau dugaan pelanggaran, posisi murid sebagai individu yang perlu dilindungi, serta sejauh mana sistem pengawasan dan akuntabilitas berfungsi. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi tidak hanya dilihat sebagai masalah antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan dan moralitas lembaga pendidikan.

Perlindungan anak di lingkungan sekolah pada dasarnya memerlukan dukungan dari norma-norma hukum, kode etik profesi, kebijakan kelembagaan, serta sistem pengawasan yang dapat diimplementasikan dengan baik. Adanya peraturan sangat penting karena memberikan panduan mengenai batas perilaku yang dianggap layak dan tanggung jawab setiap pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, keberadaan peraturan formal tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal jika tidak diiringi dengan pelaksanaan dan pengawasan yang efisien. Kesenjangan antara peraturan dan praktek dapat menciptakan celah bagi terjadinya

penyimpangan, terutama jika mekanisme pelaporan tidak berjalan dengan baik atau ada budaya organisasi yang cenderung menutupi permasalahan. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan anak harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan etika dan integritas seluruh elemen pendidikan.

Dari sudut pandang etika kelembagaan, penyimpangan yang dilakukan oleh pengajar atau kepala sekolah harus dianalisis dalam konteks tanggung jawab organisasi. Saat hak-hak anak

dilanggar, tanggung jawab sekolah tidak hanya terfokus pada reaksi terhadap tindakan individu, tetapi juga harus mengevaluasi sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Proses evaluasi ini dapat mencakup seberapa efektif pengawasan yang diterapkan, kepatuhan pada kode etik, cara penanganan laporan, perlindungan yang diberikan kepada korban, serta transparansi dalam cara menyelesaikan isu yang ada. Pendekatan ini krusial agar penanganan kasus tidak hanya berhenti pada sanksi individu, tetapi juga menghasilkan perbaikan pada institusi demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mencegah kejadian serupa.

Dengan mengacu pada hal tersebut, penelitian yang berjudul “Perlindungan Anak dan Moralitas Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan” sangatlah penting untuk dilakukan guna menyelidiki hubungan antara perlindungan anak, etika profesional, serta tanggung jawab lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali jenis-jenis penyimpangan etika yang terjadi, menganalisis akibatnya terhadap hak-hak dan perlindungan siswa, serta mempelajari tanggapan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kajian ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang signifikansi moralitas kelembagaan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan berfungsi sebagai bahan refleksi bagi lembaga pendidikan untuk memperkuat budaya etis, sistem pengawasan, dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perlindungan anak serta moralitas dalam institusi pendidikan terkait adanya pelanggaran etika oleh kepala sekolah dan guru di Pekalongan. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang melibatkan informan yang relevan, seperti para pendidik, siswa yang terlibat atau individu yang mengenal kasus tersebut, orang tua atau wali, serta pihak dari sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterkaitan dan pengetahuan mereka mengenai isu yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan mencocokkannya dengan hasil observasi serta dokumen yang ada. Dalam pelaksanaan penelitian, perhatian diberikan kepada prinsip etika, terutama dalam hal kerahasiaan identitas, persetujuan dari informan, keamanan, dan perlindungan bagi siswa sebagai kelompok yang rentan. Analisis penelitian ini difokuskan pada jenis pelanggaran etika, dampaknya terhadap hak dan perlindungan anak, respon dari institusi pendidikan, serta tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam menghindari terulangnya pelanggaran yang serupa.

A. DATA UMUM

1. Perlindungan Anak dalam Konteks Pendidikan

Perlindungan anak adalah elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sebab sekolah haruslah menjadi tempat yang aman, nyaman, serta mendukung kemajuan siswa. Perlindungan mencakup lebih dari sekadar aspek keamanan fisik; ia juga meliputi kesejahteraan psikologis, keamanan dalam aspek sosial dan budaya, serta penghormatan terhadap martabat setiap anak. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menekankan perlunya perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, kebutuhan spiritual, serta keamanan digital sebagai elemen yang harus diterapkan dalam budaya sekolah. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup semua aspek kehidupan siswa di lingkungan pendidikan.

2. Fungsi Guru dalam Perlindungan dan Pembentukan Karakter Anak

Para guru berperan krusial dalam menciptakan atmosfer pendidikan yang aman, mengingat interaksi mereka dengan siswa berlangsung secara langsung dan terus-menerus. Selain memberikan materi pelajaran, guru juga berperan sebagai teladan dalam hal perilaku, disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, sikap guru turut mempengaruhi proses pendidikan yang berdampak pada pembentukan karakter siswa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan peradaban, sehingga penanaman nilai-nilai positif dalam keseharian di sekolah menjadi aspek penting bagi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.

3. Tugas kepala sekolah dalam membangun etika institusi

Seorang kepala sekolah memegang peran yang lebih besar karena selain melaksanakan fungsi manajerial, mereka juga bertanggung jawab dalam mengembangkan budaya dan suasana sekolah. Kepala sekolah diharapkan untuk memberikan contoh yang baik, mengawasi para pendidik, dan memastikan bahwa peraturan serta kode etik diterapkan secara berkesinambungan. Etika dalam lembaga pendidikan dapat dilihat dari bagaimana pemimpin sekolah menciptakan lingkungan yang menghargai siswa dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, integritas kepala sekolah menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan siswa, orang tua, dan komunitas terhadap institusi pendidikan.

4. Kesenjangan kekuasaan antara pendidik dan siswa

Interaksi antara guru, kepala sekolah, dan siswa menunjukkan perbedaan dalam kekuasaan yang mengakibatkan posisi siswa menjadi lebih rentan. Guru memiliki kekuasaan dalam proses pembelajaran, sementara kepala sekolah memiliki kekuasaan dalam aspek administrasi dan kepemimpinan. Keadaan ini menuntut adanya perlindungan anak yang harus didukung oleh sistem pengaduan yang mudah diakses dan aman. Siswa perlu memiliki saluran untuk mengungkapkan masalah tanpa merasa tertekan atau mengalami perlakuan yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan budaya sekolah yang memungkinkan siswa merasa aman untuk berbicara dan mendapatkan dukungan.

5. Sekolah yang Menciptakan Rasa Aman dan Nyaman sebagai Upaya Institusional

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Pekalongan menyiapkan dan memperkuat Tim Kerja Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman (Pokja BSAN) sebagai respons terhadap Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Tim ini mencakup aspek perlindungan fisik, perlindungan rohani, psikologis, serta sosial-budaya, dan perlindungan di ranah digital. Pemerintah Kota Pekalongan juga menekankan bahwa program ini tidak hanya berkutat pada urusan administrasi, melainkan harus diwujudkan dengan tindakan nyata di lingkungan sekolah. Ini menandakan bahwa upaya perlindungan anak perlu pendekatan institusi yang terorganisir, melibatkan berbagai pihak berkepentingan, dan tidak hanya mengandalkan tindakan individu dari para guru atau kepala sekolah.

6. Sistem Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran

Pencegahan dari masalah etika memerlukan mekanisme yang terstruktur, mulai dari pendidikan, pengawasan, pelaporan, investigasi, hingga bantuan bagi pihak yang terkena dampak. Pada bulan September 2026, Pemerintah Kota Pekalongan menginformasikan bahwa sekolah telah memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk menangani kekerasan yang mencakup penyelamatan anak, perawatan kesehatan, mediasi, penerapan aturan, dan dukungan psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam konteks penelitian, keberadaan SOP dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana pelaksanaannya, pengawasan, dan kemampuan komunitas sekolah untuk memanfaatkan instrumen tersebut dengan baik.

7. Etika institusi sebagai kewajiban bersama

Kepatuhan etika dalam dunia pendidikan tidak dapat sepenuhnya diandalkan pada kepala sekolah atau pengajar secara pribadi. Setiap elemen dalam sekolah, mulai dari orang tua, pemerintah, hingga masyarakat luas, memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Suasana sekolah yang positif memerlukan adanya keselarasan antara peraturan, perilaku, pengawasan, dan tindakan saat pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan anak dapat diukur dari sejauh mana lembaga mampu mencegah pelanggaran, menyediakan saluran pengaduan, melindungi siswa, serta melakukan penilaian ketika penyimpangan terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip BSAN yang menempatkan sekolah sebagai tempat yang menghargai martabat manusia dalam setiap aspek pendidikan.

B. DATAKHUSUS

1. Kasus kepala sekolah dan guru di Kabupaten Pekalongan

Pengamatan penelitian ini berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, melibatkan seorang kepala sekolah dasar dan seorang guru. Pada bulan September 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa mereka berdua memiliki status sebagai ASN, di mana kepala sekolah berstatus PNS dan guru tersebut berstatus PPPK dengan jam kerja penuh. Kasus ini menarik perhatian publik setelah munculnya rekaman yang memperlihatkan keduanya terlibat dalam aktivitas seksual di dalam ruang sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa laporan mengenai insiden ini telah ditindaklanjuti sejak tanggal 4 Agustus 2026.

2. Penyimpangan etika dalam lingkungan sekolah

Jika ditelaah dari sudut pandang etika profesi, tindakan tersebut menjadi masalah besar karena terjadi dalam lingkungan sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pendidikan. Sekolah adalah tempat profesional yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan aktivitas pendidikan, pembelajaran, pembinaan, serta memberikan layanan kepada siswa. Oleh karena itu, tindakan pribadi yang terjadi di dalam sekolah dapat mempengaruhi institusi apabila bertentangan dengan norma etika dan tanggung jawab profesional. Apalagi, mereka yang terlibat adalah kepala sekolah dan guru yang memegang peran penting dalam sistem pendidikan. Berita mengenai permasalahan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan berjalan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pihak yang berwenang.

3. Dampak pada etika dan citra lembaga pendidikan

Situasi ini tidak hanya melibatkan perilaku dua orang tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang etika institusi. Kepala sekolah serta guru adalah elemen dari sistem pendidikan yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab pendidikan. Ketika terjadi pelanggaran norma di sekolah, timbul pertanyaan tentang contoh perilaku, profesionalisme, dan kapasitas institusi dalam menjaga batasan perilaku yang sesuai dengan peran sekolah. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa etika lembaga tidak hanya dibangun melalui aturan tertulis, melainkan juga melalui tindakan nyata dari pihak yang berwenang di sekolah. Tanggapan terhadap kasus tersebut sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan.

4. Aspek perlindungan terhadap siswa dalam kasus ini

Dari sisi perlindungan anak, adanya tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan harus diperhatikan karena sekolah adalah tempat bagi siswa untuk belajar dan bersosialisasi. Siswa berhak berada dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan demikian, jika terjadi insiden yang tidak sesuai dengan standar profesional di sekolah, pihak sekolah dan pemerintah setempat harus memastikan bahwa siswa tidak menjadi korban baik secara psikologis maupun sosial. Penanganan kasus juga harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan siswa dan menghindari penyebaran informasi yang bisa mengganggu atau membahayakan anak.

5. Tanggapan pemerintah daerah terhadap insiden

Mengacu pada laporan yang diterbitkan pada September 2026, setelah serangkaian pemeriksaan, kepala sekolah dan gurunya dinyatakan berhenti jabatannya sebagai ASN. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim dan kemudian diserahkan kepada pihak berwenang. Dengan cara ini, insiden ini menunjukkan adanya tanggung jawab administratif bagi mereka yang terlibat.

6. Keterkaitan insiden dengan penguatan sistem sekolah yang aman

Insiden ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi mengenai pentingnya sistem pencegahan dan pengawasan dalam lembaga pendidikan. Pada tahun yang sama, pemerintah daerah di Pekalongan berusaha memperkuat penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui

pembentukan tim kerja, peningkatan kemampuan kepala sekolah dan guru, serta pengembangan cara untuk menangani berbagai masalah di dunia pendidikan. Misalnya, pemerintah Kota Pekalongan secara resmi mendirikan Pokja BSAN pada Juli 2026 dan melanjutkan koordinasi pada September 2026.

Dalam konteks penelitian, kebijakan ini menjadi relevan karena menunjukkan bahwa perlindungan bagi siswa memerlukan sistem yang berfungsi sebelum, selama, dan setelah terjadinya suatu insiden.

7. Dampak pada moralitas lembaga dan perlindungan anak

Dari keseluruhan informasi yang ada, kasus penyimpangan etika yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat sebagai isu yang memiliki aspek individu dan kelembagaan. Di ranah individu, para pendidik dituntut untuk mempertahankan integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Sedangkan di ranah kelembagaan, sekolah bersama dengan pemerintah daerah harus memastikan adanya regulasi, pengawasan, sistem pelaporan, pemeriksaan, serta perlindungan bagi siswa. Oleh karena itu, pelajaran utama dari kasus ini bukan hanya tentang pemberian hukuman setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga tentang pentingnya menciptakan budaya sekolah yang dapat mencegah penyimpangan sejak dari awal. Penguatan etika profesi, pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan, perlindungan bagi siswa, serta penerapan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman menjadi elemen penting dalam mempertahankan moralitas lembaga pendidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Perlindungan anak merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan pendidikan karena sekolah berfungsi tidak hanya sebagai lokasi untuk proses pengajaran, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter, moralitas, dan kepribadian siswa. Dari analisis tersebut, moralitas institusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalisme kepala sekolah, guru-guru, serta seluruh anggota sekolah. Penyimpangan etika yang dilakukan oleh orang-orang yang berkewenangan dalam dunia pendidikan bisa menimbulkan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan isu individual, karena bisa berpotensi mempengaruhi rasa aman siswa, kepercayaan orang tua, serta reputasi dan kredibilitas lembaga pendidikan.

Studi kasus mengenai penyimpangan etika yang melibatkan kepala sekolah dan pengajar di Kabupaten Pekalongan mengindikasikan bahwa perilaku para pendidik harus dilihat dalam konteks tanggung jawab profesional dan kelembagaan. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya implementasi kode etik, pengawasan, mekanisme evaluasi, dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap para pendidik. Respons kelembagaan melalui proses evaluasi dan pemberian sanksi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar perilaku bisa ditangani melalui cara administratif. Akan tetapi, penanganan kasus seharusnya tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi, melainkan juga perlu dilanjutkan dengan peninjauan terhadap sistem pengawasan dan budaya organisasi yang ada di sekolah.

Oleh karena itu, perlindungan untuk anak-anak dan etika di lembaga pendidikan harus diarahkan melalui pendekatan yang bersifat pencegahan, responsif, dan berkesinambungan. Sekolah mesti memperkuat pendidikan mengenai etika dan profesionalisme pengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Tahun 2014 mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 terkait Guru dan Dosen. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: BPK RI.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 mengenai Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 mengenai Pedoman Pelaksanaan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman. Cerdas Berkarakter Kemendikdasmen.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). "Ciptakan Lingkungan Belajar yang Aman dan Nyaman, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. " Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 12 Januari 2026.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). "Mendikdasmen: Sekolah Harus Menjadi Tempat yang Aman dan Nyaman untuk Menghormati Guru dan Siswa. " Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 3 April 2026.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). "Pengembangan BSAN Memerlukan Keterlibatan Banyak Pihak. " Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen, 17 Maret 2026.

- Bernardi, R. (2026). "Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menginformasikan Kepala Sekolah dan Guru Terlibat Skandal di Sekolah dengan Status ASN." detikJateng, 7 September 2026.
- Bernardi, R. (2026). "Kepala Sekolah di Pekalongan Diketahui Pernah Mengancam Siswa Saat Diketahui Melakukan Perbuatan Mesum di Sekolah. " detikJateng, 11 September 2026.
- Bernardi, R. (2026). "Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan Terlibat dalam Kasus Mesum di Sekolah Diberhentikan! " detikJateng, 21 September 2026.
- Tim detikJateng. (2026). "Akhir Karier Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan Setelah Tertangkap Melakukan Perbuatan Mesum di Sekolah. " detikJateng, 22 September 2026.